

berita-beritadotcom: Sidang kasus penggelapan mobil dengan terdakwa seorang oknum polisi, Bripka Agus Samsul Setiawan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dengan agenda putusan, Senin (25/5/2015).

Sebelum membacakan putusan, ketua majelis hakim, Hendri Irawan, membacakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

"Terdakwa secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan. Oleh karenanya, menghukum terdakwa Agus Samsul Setiawan dengan pidana penjara selama 1 bulan 20 hari, dipotong selama terdakwa dalam tahanan," baca ketua majelis hakim, Hendri Setiawan, dalam amar putusannya

Putusan majelis hakim ini lebih ringan 1 bulan 10 hari dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhardono. Karena dalam sidang sebelumnya Senin pekan lalu dengan agenda tuntutan, JPU menuntut terdakwa selama 3 bulan penjara.

Atas putusan ini, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya, Jonnathan Hartono dan Bambang, langsung menyatakan menerima.

"Saya terima pak Hakim," kata terdakwa usai berkonsultasi dengan dua penasehat hukumnya.

Usai sidang, orang yang menjadi korban terdakwa, yakni Heri Yono, menyesalkan atas ringannya tuntutan JPU maupun putusan majelis hakim. Alasannya, karena terdakwa seorang aparat yang mengerti hukum, tapi justru dituntut dan divonis ringan.

"Sebagai aparat hukum yang melakukan tindak pidana, seharusnya dituntut dan divonis lebih berat dari orang awan," kata Heri Yono, usai sidang, kepada wartawan.

Untuk diketahui, kasus ini bergulir ke meja hijau, bermula

saat terdakwa Bripka Agus Samsul Setiawan, meminjam mobil Xenia nopol AE 359 EJ kepada Heri Yono, dengan janji dipinjam selama dua. Tapi hingga satu minggu lebih, mobil tidak dikembalikan dan tidak diberi uang sewa. Saat ditagih, terdakwa terus menghindar.

Setelah terus didesak, akhirnya terdakwa mengaku jika mobil korban telah digadaikan kepada seseorang di Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.25 juta. Kemudian bersama terdakwa dan anggota Polri dari Polres Ponorogo dan Madiun, berniat mengambil mobil itu. Tapi ternyata mobil sudah berada di Solo, Jawa Tengah.

Karena itu, kemudian korban melapor ke Propam Polres Madiun. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. (Rohman.S.Diby).